

**SANKSI BAGI ADVOKAT YANG MENOLAK MEMBERIKAN
BANTUAN HUKUM GRATIS KEPADA MASYARAKAT
YANG TIDAK MAMPU**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

ABIZARD MAHENDRA

502018126

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : SANKSI BAGI ADVOKAT YANG MENOLAK
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM GRATIS
KEPADA MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU**



NAMA : Abizard Mahendra
NIM : 50 2018 126
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. M. Soleh Idrus, SH., MS
2. Heni Marlina, SH., MH

()

()

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

()


Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS

()

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abizard Mahendra
NIM : 502018126
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

SANKSI BAGI ADVOKAT YANG MENOLAK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM GRATIS KEPADA MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Januari 2022

Yang Menyatakan



Abizard Mahendra



Motto :

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar-benarnya taqwa kepada-Nya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan ber-Agama Islam”

(Q.S : Ali Imron : 102)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

/

ABSTRAK

SANKSI BAGI ADVOKAT YANG MENOLAK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM GRATIS KEPADA MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU

ABIZARD MAHENDRA
502018126

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah sanksi bagi Advokat yang menolak memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang tidak mampu dan apa yang menjadi kendala bagi Advokat dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang tidak mampu.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, dalam rangka mengumpulkan data, penulis mengusakan sebanyak mungkin memperoleh data yang mempunyai referensi dengan objek penelitian yakni melalui penelitian lapangan (field) yang dilakukan dengan mewawancarai beberapa advokat dan didukung dengan data sekunder melalui studi dokumentasi atau kepustakaan (library research).

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi bagi advokat yang tidak menjalankan kewajibannya memberikan bantuan hukum gratis terhadap masyarakat tidak mampu di Kabupaten Banyuasin, seperti diamanatkan Pasal 22 Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Penerapan sanksinya untuk di Kabupaten Banyuasin sejauh ini belum pernah ada, tetapi ancaman sanksinya mengacu pada Pasal 7 UU no. 18 Tahun 2003 jo. Pasal 14 PP No. 83 Tahun 2008, yakni sanksi tindakan (sanksi moral) berupa: (1). teguran lisan, (2). teguran tertulis,(3). pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan,(4). pemberhentian tetap dari profesinya. Pelaksanaan pemberian hukuman tersebut dijalankan oleh dewan kehormatan.
2. Kendala bagi advokat dalam memberikan bantuan hukum gratis dikabupaten banyuasin :
 - a. Kendala teknis, yakni dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat buta hukum dan tidak mampu dimana mereka lebih memilih tidak berbuat apa-apa (tidak pro aktif)
 - b. Kendala sosiologis, yakni berhubungan dengan integritas advokat itu sendiri terhadap keilmuan dan kepiawaian advokat, yang sangat berpengaruh kepada moralitas atau orientasi profesi (orientasi bisnis),
 - c. Kendala ekonomis, yakni berhubungan dengan risiko siapa yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan atas perkara pro bono maupun pro deo.

Kata Kunci : Sanksi, Advokat, Bantuan Hukum Gratis

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“SANKSI BAGI ADVOKAT YANG MENOLAK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM GRATIS KEPADA MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

/Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Heni Marlina, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- /6. Ibu Heni Marlina, SH, MH selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang di berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Januari 2022

Penulis

Abizard Mahendra

/

/DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Advokat	9
B. Dasar Hukum Advokat	13
C. Syarat-syarat Menjadi Advokat	14
D. Hak dan Kewajiban Advokat	15

E. Peran Advokat Dalam Memberikan Jasa Hukum dan Bantuan Hukum	24
--	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Bagi Advokat Yang Menolak Memberikan Bantuan Hukum Gratis Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu di Kabupaten Banyuasin	30
B. Kendala Bagi Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Gratis Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kabupaten Banyuasin	34

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	39
B. Saran-saran	40

DAFTAR PUSTAKA

/LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Mahasiswa yang lulus dari Fakultas Hukum baru dikatakan berhasil dalam pendidikannya apabila ia bisa memberikan kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam hal penegakkan hukum, baik dengan cara beracara di pengadilan atau di luar pengadilan yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan.

Sejak dibentuk dan diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah menimbulkan perubahan yang cukup fundamental, baik secara konseptual maupun secara penerapannya terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

Perubahan tersebut telah menimbulkan perbedaan antara penyelesaian perkara pidana cara lama (HIR) dengan penyelesaian perkara pidana sekarang ini, terutama dalam hal bantuan hukum. Perbedaan fundamental antara HIR dengan KUHAP, adalah muatan HIR tentang bantuan hukum dalam perkara pidana pasal 83-h ayat (6) membenarkan bantuan hukum hanya terbatas pada mereka yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Sementara anggota masyarakat lainnya yang juga berhadapan dengan hukum tidak diatur haknya

untuk mendapatkan pembelaan atau bantuan hukum. " Bantuan hukum tersebut pun hanya dapat diberikan apabila terdapat sarjana atau ahli hukum yang diperbantukan kepada hakim "¹

KUHAP lebih menitik beratkan kepada perlindungan harkat dan martabat manusia. Kegiatan bantuan hukum menurut KUHAP adalah suatu prinsip Negara hukum yang dalam tahap pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan menentukan " bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan, tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan, berhak untuk dikunjungi dan menghubungi serta minta bantuan penasehat hukum ".²

Bantuan hukum dapat diminta kapan saja, sehingga tidak hanya ketika menghadapi persoalan hukum dengan polisi, jaksa, hakim atau pengadilan, dan atau berhadapan dengan sesama warga lainnya. Bantuan hukum dapat dimintakan untuk perkara pidana, perdata, administrasi negara, perburuhan dan sebagainya. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 56 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi " *Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Negara menanggung biaya perkara bagipencah keadilan yang tidak mampu. "*

Bantuan hukum khususnya bagi rakyat yang tidak mampu dan buta hukum di Indonesia dalam dekade terakhir ini tampak menunjukkan perkembangan yang amat pesat, apalagi sejak pemerintah mencanangkan program bantuan hukum sebagai jalur untuk meratakan jalan menuju pemerintah keadilan dibidang hukum. Kemudian, jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur pula dalam

¹ Yasmir Anwar, et. Al, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Padjadjaran, Bandung, hlm 273

² *Ibid*, hlm 275

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam pasal 17, 18,19 dan 34.

Upaya bantuan hukum cuma-cuma/ gratis terakhir ini sudah direalisasikan di provinsi Sumatra Selatan dan Kota Palembang, maka untuk merealisasikan dari pada bantuan hukum secara cuma-cuma/ gratis yang di upayakan sebagai jalur untuk meratakan jalan menuju pemerataan keadilan dibidang hukum dan langkah perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) maka para legislatif dan eksekutif provinsi Sumatra Selatan dan kota Palembang membuat aturan itu yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Bantuan Hukum Gratis Sumatra Selatan dan Peraturan Pemerintah kota Palembang.

Dalam pelaksanaan bantuan hukum sebelumnya pemerintah pusat telah membentuk dan mengesahkan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Advokat bertugas untuk membantu hakim dalam memutuskan perkara untuk menemukan kebenaran, setidaknya mendekati kebenaran sesungguhnya. Advokat merupakan salah satu dari sekian banyak profesi hukum yang mulia serta terhormat (*officium nobile*). " Oleh karena itu dalam menjalankan profesi Advokat selaku penegak hukum sejajar dengan Jaksa, Hakim dan polisi yang melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum dan undang-undang ".³

Profesi Advokat merupakan profesi hukum yang bebas, mandiri. dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam "menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, penghormatan hak-hak asasi dan perlindungan hak-

³ V. Harien Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, hlm 4

hak asasi ".⁴ Oleh karena itu Advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum kepada siapapun berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Menurut Ari Yusuf Amir: "Sebagai salah satu dari empat pilar penegak hukum seorang Advokat mempunyai tugas utama menegakkan hukum. Bagi negara ini sudah menjadi semacam komentar sumir di masyarakat bahwa hukum di Indonesia dewasa ini ineinthak pada uang. Akibatnya, masyarakat tidak begitu percaya lagi dengan proses hukum yang sedang berlangsung, sehingga tak jarang mereka menempuh hukum jalanan"⁵

Maka kondisi seperti inilah posisi Advokat sangat penting, dan sesuai dengan amanat pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi: "*Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu*".

Dari uraian diatas, maka saya tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“SANKSI BAGI ADVOKAT YANG MENOLAK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM GRATIS KEPADA MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU”**

B. Permasalahan

Dari judul di atas maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah sanksi bagi Advokat yang menolak memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang tidak mampu ?
2. Apa yang menjadi kendala bagi Advokat dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang tidak mampu ?

⁴ Bambang Sugono, et, al, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandarr Maju, Bandung, hlm 149.

⁵ Ari Yusuf Amir, 2008, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta, hlm 1

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Sejalan dengan judul dan masalah yang hendak diteliti dalam skripsi ini agar tidak terlalu melebar jauh dari permasalahan yang hendak dibahas maka penulisan skripsi ini dibatasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sanksi bagi advokat yang menolak memberikan bantuan hukum gratis dan kendala bagi advokat dalam memberikan bantuan hokum kepada masyarakat yang tidak mampu.

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana sanksi bagi advokat yang menolak memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat tidak mampu
2. Ingin mengetahui apa saja yang menjadi kendala bagi Advokat dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat tidak mampu

D. Kerangka Konseptual

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini (pasal 1 undang-undang no. 18 tahun 2003 tentang advokat).
2. Bantuan hukum gratis adalah klien tidak di bebani pembayaran honorarium bagi pekerja bantuan hukum⁶

⁶ Bambang Sugono dan Aris Harianto, 2009, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm 16

3. Masyarakat tidak mampu adalah orang perserorangan, atau kelompok orang yang mengalami masalah hukum, namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk membayar pengacara (advokat).⁷

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, dalam rangka mengumpulkan data, penulis mengusahakan sebanyak mungkin memperoleh data yang mempunyai referensi dengan objek penelitian yaitu melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif, ini dimaksudkan untuk menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan sanksi khususnya bagi Advokat yang menolak dalam memberikan bantuan hukum gratis terhadap masyarakat tidak mampu.

1. Tehnik pengumpulan data

Dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari, peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca di dalam literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan yurisprudensi, karya-karya ilmiah majalah dan lainnya yang relevan dengan masalah ini.

⁷ *Ibid*

2. Teknik Pengolahan dan Analisis Dalam

Data yang telah terkumpul disusun secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan memaparkan data yang terhimpun, baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan dan menghubungkan data sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah dengan menggunakan metode analisis (*content analysis*) yaitu menganalisis isi atau makna dan hasilnya digambarkan secara kualitatif pada bagian kesimpulan skripsi ini.

E. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, Kerangka Konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka, yang berisi Pengertian Advokat, Dasar Hukum Advokat, Syarat-syarat Menjadi Advokat, Hak dan Kewajiban Advokat, Peran Advokat Dalam Memberikan Jasa Hukum dan Bantuan Hukum

Bab III Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.

Bab IV Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini dalam bentuk kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Ari Yusuf Amir, 2008, Strategi Bisnis Jasa Advokat, Navila Idea. Yogyakarta.
Artidjo Alkostar , 2010, Peranan dan Tantangan Advokat dalam Era Global.
FHUII Press, Yogyakarta.

Bambang Sugono dan Aris Harianto, 2009, Bantuan Hukum Dan Hak Asasi
Manusia, CV. Mandar Maju, Bandung.

Frans Hendra Winarta, 2011, Bantuan Hukum di Indonesia Hak untuk
Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara, PT. Elex Media
Kompotindo (Kompas Gramedia), Jakarta.

Panggabean H.P, 2010, Manajemen Advokasi, PT. Alumni, Bandung.

Shidarta, 2009, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Krangka Berfikir, refika-
aditama, Bandung.

Sinaga Harlen, 2011., Dasar-Dasar Profesi Advokat, Erlangga, Jakarta.

Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta.

Sukris Sarmadi, 2009, Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan, CV. Mandar
Maju, Bandung.

Supriadi, 2008, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar
Grafika, Jakarta.

Yasmil Anwar dan Adang, 2009 Sistem Peradilan Pidana,Widya.
Padjajaran. Bandung.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana